

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi dan informasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara menyeluruh. Perkembangannya telah pula menyebabkan hubungan dunia tanpa batas maupun sekat (*borderless*) yang memiliki dampak positif maupun negatif. Hal pertama, yakni dampak positif adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan dunia internasional dapat dilihat dari berbagai indikator yakni hal-hal transaksi-transaksi perdagangan, transaksi ekonomi, transaksi perbankan lintas negara (transnasional) yang menunjukkan terjadi alih teknologi yang semakin modern. Hal kedua adalah dampak negatif yang berkaitan dengan semakin banyak peluang usaha, maka semakin banyak pula bentuk penyelewengannya dengan berbagai *modus operandi*. Kejahatan di bidang ekonomi bisnis menjadi sasaran empuk melalui pemanfaatan teknologi ini.¹ Sektor Perbankan yang memayungi segala kegiatan usaha menjadi perlu diperhatikan oleh negara.

Dunia perbankan berkembang dengan membawa segala akibat di dalamnya. Salah satu fokus perhatian dalam perkembangan perbankan era digital adalah teknologi finansial. *National Digital Research Centre* (NDRC) di Dublin, Irlandia mendefinisikan teknologi finansial sebagai “inovasi dalam jasa keuangan”. Istilah ini mulai digunakan untuk aplikasi yang lebih luas dari teknologi dalam ruang-untuk produk konsumen *front-*

¹ Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 2.

end, untuk pemain baru yang ingin bersaing dengan pemain yang ada, dan bahkan paradigma baru seperti Bitcoin.² Fenomena yang cukup baru dengan istilah *virtual currency* adalah Bitcoin. Secara sederhana Bitcoin merupakan mata uang digital yang berada di sistem jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*). Bitcoin disebut sebagai *cryptocurrency*, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengaman khusus dalam mengontrol manajemen dan pembuatan bitcoin.

Fenomena bitcoin menjadi persoalan serius di seluruh negara, termasuk Indonesia. Beberapa orang yang memiliki bitcoin, menggunakan Bitcoin dalam transaksi mereka. Penggunaan Bitcoin tentu membawa berbagai persoalan terutama dari aspek hukum. Persoalan penggunaannya sebagai mata uang dan alat transaksi adalah bitcoin tidak dikeluarkan oleh otoritas bank sentral. Hal ini dikarenakan konsep dari ekonomi adalah penciptaan mata uang (*currency*) biasanya dimonopoli oleh Bank Sentral. Hal ini sejalan dengan kewenangan Bank Sentral memiliki kebijakan moneter untuk menambah, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk transaksi. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Sarana-sarana melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan pemerintah serta melakukan

² Muhamad Djumahan, 2012, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 97

pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan moneter.³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur mengenai tugas penciptaan mata uang haruslah dilakukan oleh Negara. Kewenangan yang dimaksud ini tentu adalah Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa kedudukan negara melalui Bank Indonesia secara mandiri dalam penciptaan mata uang (*Currency*). Persoalan bitcoin adalah bitcoin diterbitkan sendiri atau dengan kata lain ia tidak dikeluarkan oleh bank sentral. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 yakni “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”. Permasalahan lain muncul ketika mata uang yang tidak dikeluarkan oleh Bank sentral (dalam hal ini Bank Indonesia) apakah dapat dikendalikan peredarannya. Pengendalian jumlah peredaran uang oleh Bank Indonesia akan timbul masalah yakni uang beredar manakah yang dihitung jumlah peredarannya yang padahal bitcoin tidak diterbitkan oleh Bank Sentral. Keadaan ini berkaitan erat dengan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi, ketika jumlah uang beredar terlalu banyak di masyarakat namun jumlah barang tetap, maka akan menimbulkan akibat inflasi. Pada dasarnya kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari

³ Djoni S. Gozali, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter juga mempunyai peranan strategis, mengingat kebijakan moneter dapat mempengaruhi pencapaian sasaran akhir dari kebijakan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.⁴ Bitcoin adalah semacam uang elektronik yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. Bitcoin secara langsung distribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara. Konsep pembentukan Bitcoin ini merupakan mata uang virtual hasil kriptografi (*crypto-currency*) yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Bitcoin ini dapat menjadi alat tukar di masyarakat internasional, namun legalitas Bitcoin sebagai mata uang virtual masih menjadi perdebatan di berbagai negara, tidak terkecuali negara Indonesia.⁵

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menanggapi dengan serius perkembangan bitcoin yang ditunjukkan dengan membuat regulasi tentang penggunaan bitcoin di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran mengatur bahwa dalam pasal 34 huruf a “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: melakukan pemrosesan transaksi

⁴ *Ibid.* hlm. 108

⁵ Willy Wong, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media, hlm. 9

pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa system pembayaran. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah⁶. Penggunaan Bitcoin akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bank Indonesia menyatakan teknologi yang digunakan dalam *Virtual Currency* memungkinkan transaksi secara *Pseudonymous* sehingga berpotensi untuk digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh kasus adalah pelaku Bom Mall Sutera (Leopard) mengancam Manajemen mal dengan bom dan meminta tebusan 100 BTC (2015), kemudian contoh lainnya adalah wanita bernama Zoobia Shahnaz, warga Negara Amerika diduga melakukan transfer dana bitcoin lebih dari \$ 85.000 untuk mendukung Negara Islam (ISIS).⁷ Kedua contoh tersebut menunjukkan

⁶ Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/DKom tentang *Virtual Currency*

⁷ *Laurel Wamsley*, Long Island Woman Charged With Using Bitcoin To Launder Money To Support ISIS, hlm.1, <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/12/15/571099023/long-island-woman-charged-with-using-bitcoin-to-launder-money-to-support-isis>. Diakses 7 September 2018

sisi negatif penggunaan Bitcoin, di samping memang tidak ada otoritas yang bertanggung jawab sehingga Bank Indonesia menyatakan dalam siaran persnya tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul jika masih ada yang menggunakan bitcoin.

PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tidak menyebutkan satu pun pelanggaran pengguna bitcoin. PBI tersebut mengatur larangan Penyelenggara System Jasa Keuangan yang melakukan pemrosesan transaksi bitcoin, bukan pengguna yang menggunakan bitcoin. Sanksi pengguna bitcoin ada di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 33 di mana ketika melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a yang di mana berbunyi “setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan ini ternyata memunculkan persoalan lain bahwa bagaimana pengecualian penggunaan rupiah yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf c yang berbunyi “penggunaan rupiah tidak berlaku dalam transaksi perdagangan Internasional”. Pertanyaan yang muncul apakah Bitcoin ini dapat dikategorikan sebagai pengecualian ini, sehingga ketika ada masyarakat yang bertransaksi dengan pihak-pihak di Luar Negeri tidak terkena sanksi Pidana dengan dalih bahwa ini merupakan transaksi perdagangan Internasional. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik...”. Erat kaitannya

dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa Transaksi yang dituangkan dalam kontrak mengikat para pihak. Ketentuan pasal 1338 KUHPerdara mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dari uraian penjelasan pasal tersebut besar kemungkinan akan menjadi konklusi yang legal bagi penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional yakni selama seseorang tidak melakukan transaksi narkoba, senjata ilegal, ataupun pendanaan teroris dan melakukannya dengan Itikad baik sesuai yang tergambar dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perjanjian transaksi elektronik tersebut tidak melanggar aturan, kesusilaan, dan kepantasan.

Berdasarkan kesenjangan hukum atau inkonsistensi peraturan antara PBI Nomor 18/40/PBI/2016 dengan Undang-Undang Mata Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka harus dapat dilihat dan dianalisis apakah ketentuan tersebut benar bertentangan ataukah justru telah terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, namun sebaliknya bank Indonesia wajib pula menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun. Dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁸ Urgensi diadakan penulisan ini menjadi penting untuk diperhatikan melihat perkembangan Bitcoin. Pada akhirnya negara mampu mengimplementasikan diselenggarakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban umum yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Bitcoin dapat dikategorikan sebagai mata uang dan alat pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan pelaksana lainnya?
2. Apakah Peraturan Bank Indonesia tentang larangan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam memproses transaksi Bitcoin bertentangan dengan pengecualiaan penggunaan rupiah dalam Undang-Undang Mata Uang?

⁸ Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah

1. Menemukan dan menganalisis apakah bitcoin dapat dikategorikan sebagai mata uang dan alat pembayaran sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan pelaksana lainnya.
2. Menemukan dan menganalisis apakah Peraturan Bank Indonesia tentang larangan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam memproses transaksi Bitcoin bertentangan dengan Pengecualian penggunaan rupiah dalam Undang-Undang Mata Uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bitcoin dapat dikategorikan sebagai mata uang dan alata pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya.
2. Manfaat praktis :
 - a. Bank Indonesia: untuk mampu memberikan suatu pengaturan yang rinci dan tegas terkait dengan penggunaan *Virtual Currency* berupa bitcoin dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Pengguna Bitcoin: agar mampu melihat pengaturan sisi hukum nya sehingga dapat menggunakan bitcoin sesuai yang telah diatur oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Keuangan yang

berwenang dan mengetahui sejauh mana perlindungan hukumnya.

- c. Penyelenggara sistem jasa keuangan elektronik: agar mampu bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam pemanfaatan teknologi dalam sistem jasa keuangan.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi

Cybercrime Melalui Bitcoin

Identitas Penulis

Nama : Rahma Novita Pura

NPM : 031111207

Program Studi : Ilmu Hukum

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa karakteristik transaksi dan penggunaan Bitcoin?
- 2) Apa pengaturan hukum yang dapat diberlakukan terhadap Bitcoin di Indonesia bila terjadi *Cybercrime*?

b. Hasil Penelitian

- 1) *Bitcoin* adalah mata uang di dunia maya yang digunakan seperti layaknya mata uang konvensional namun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bitcoin didasarkan pada teknologi didasarkan pada teknologi peer-to-peer dan open source yang independen dari

otoritas sentral seperti Bank atau lembaga lainnya. Bitcoin diciptakan dan diadministrasikan desentralisasi dalam jaringan berbasis komputer sehingga perputaran nya diatur sendiri tanpa ada nya pihak ke 3 seperti Bank. Masyarakat Internasional membuka mata apa bitcoin itu sebenarnya bagaimana keabsahan nya sebagai mata uang digital, walaupun ada yang pro dan ada yang kontra dengan ada nya. Mungkin bitcoin yang beredar sekarang guna nya sama dengan mata uang konvensional, bitcoin tidak sepenuhnya dilarang namun sebagai kebijakan hukum bitcoin seharusnya diatur secara tertulis untuk memberikan payung hukum.

- 2) Indonesia sebagai negara berkembang mungkin juga belum mementingkan bitcoin karena tidak semua masyarakat yang mengetahuinya mungkin kalangan mahasiswa atau pengusaha mengetahui penggunaan bitcoin. Undang-Undang yang dapat digunakan terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

2. Judul Skripsi

Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Identitas Penulis

Nama : Aby Haryono

NPM :

Program Studi : Ilmu Hukum

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana aturan hukum terkait uang dan alat pembayaran secara elektronik di Indonesia dan hubungannya dengan Bitcoin?
- 2) Bagaimana perlindungan konsumen dan investor di Indonesia terkait dengan penggunaan Bitcoin di Indonesia sebagai alat pembayaran dan Investasi?
- 3) Bagaimana pertanggung jawaban atas bitcoin di Indonesia?

b. Hasil Penelitian

- 1) Bitcoin dan variasinya sering dikatakan sebagai “*cryptocurrency*” atau mata uang kripto karena diklaim dapat digunakan sebagai alat tukar/alat pembayaran atas suatu jasa atau benda, meskipun dikatakan sebagai mata

uang bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori ataupun undang-undang

- 2) Pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa pada konsumen memiliki kewajiban pelaku usaha yang diatur UU perlindungan konsumen. Di Indonesia telah ada pelaku usaha yang menawarkan jasa dalam menukarkan produk bitcoin, pelaku usaha yang menawarkan usaha jasa ini jika menjual kepada pembeli yang merupakan konsumen akhir terikat pada UU Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab secara pidana dan perdata dalam memenuhi hak konsumen tersebut jika barang/jasa yang ditawarkannya tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

dengan tujuan agar memberikan jaminan kesesuaian peruntukan (*_fitness for particular purpose*).

- 3) Mereka yang menggunakan, menyelenggarakan, dan menawarkan barang/jasa terkait bitcoin memiliki tanggung jawab hukum sesuai dengan peran masing-masing, selain itu regulator yaitu negara juga memiliki tanggung jawab pada rakyat nya dalam edukasi dan perlindungan terhadap sistem informasi seperti bitcoin.

3. Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin di Indonesia

Identitas Penulis

Nama : Chrisman Antonius Sihombing

NPM : 2012200200

Program Studi : Ilmu Hukum

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah *Bitcoin* dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia?
- 2) Bagaimana akibat Hukum menggunakan *Bitcoin* di Indonesia?

b. Hasil Penelitian

Perkembangan alat pembayaran di dunia tidak dapat dihindari, hal itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman terutama

perkembangan teknologi sehingga menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang mengakibatkan harus ada alat pembayaran yang lebih efisien dari sebelumnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia, mengingat perkembangan teknologi yang membuat tidak terlihatnya batasan negara, sehingga mengakses informasi dari tempat yang jauh sekalipun bukanlah hal yang sulit.

Indonesia dalam perkembangan ini turut ikut serta dalam perkembangan alat pembayaran terlihat regulasi yang dibuat mengenai alat pembayaran di antaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan bank Indonesia Nomor 18/7/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai mata uang yang sah karena apabila melihat pada regulasi mengenai alat

pembayaran bitcoin tidak memenuhi kriteria dari jenis uang yang sah di Indonesia dan juga dari sisi penerbit Bitcoin juga tidak memenuhi kriteria yang sah. Sehingga dapat dengan mudah bahwa menurut regulasi mengenai alat pembayaran Bitcoin bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Meski telah dihimbau oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa Bitcoin Bukanlah mata uang yang sah dan masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakannya yang berarti penggunaan Bitcoin di Indonesia masih dapat dilakukan. Penggunaan Bitcoin hingga saat ini tetap ada atau dapat dikatakan cenderung meningkat terlihat dari jumlah transaksi US\$ 30 ribu hingga US\$ 50 ribu per hari yang merupakan 0,2 persen dari keseluruhan transaksi di dunia. Hal itu menjadi masalah dikarenakan akibat hukum penggunaan Bitcoin di Indonesia menjadi tidak jelas, karena walau dikatakan merupakan alat pembayaran yang tidak sah di Indonesia, eksistensi dari Bitcoin tetap ada.

G. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep nya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggunaan [peng.gu.na.an] merupakan kata nomina (kata benda) dari kata dasar ; proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian;⁹
2. *Virtual Currency* menurut penjelasan pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran “yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara minning, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, NXT, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.”
3. Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari kas elektronik secara peer-to-peer (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan (Nakamoto, bitcoin.org, 2018). Bitcoin adalah uang bukan milik negara tertentu Bitcoin juga memiliki satuan yang biasa disebut dalam kode BTC, dan karena nilainya yang cukup tinggi saat ini (1 BTC sempat bernilai hingga USD 1200) maka untuk memudahkan para pelaku transaksi Bitcoin yang menyebut nilai Bitcoin dalam jumlah 0.000... BTC (nol koma nol sekian Bitcoin). Jumlah Bitcoin tidak banyak karena Satoshi hanya mendesain algoritma untuk 21 juta bitcoin.

⁹ <https://kbbi.web.id/guna> diakses pada tanggal 16 September 2018

Transaksi dengan menggunakan Bitcoin di dunia maya ini menggunakan tanda tangan rahasia berupa rangkaian simbol yang disebut kriptografi.

4. Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaturan [peng.a.tur.an] merupakan kata nomina (kata benda) dari kata dasar atur yang memiliki arti proses, cara, perbuatan mengatur.
5. Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter dijelaskan di dalam pasal 1 angka 10 yakni “. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”
6. Undang-Undang Mata Uang adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan /atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat Internasional terhadap Rupiah dan perekonomian Nasional pada umumnya sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah terjaga kestabilannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang akan dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengenai Penggunaan Virtual Currency berupa Bitcoin Setelah Pengaturan Oleh Bank Indonesia Sebagai Otoritas Moneter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Money Electronic*);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
8. Peraturan bank Indonesia Nomor 19/21/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial;
9. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang penggunaan Bitcoin sebagai Mata Uang maupun sebagai Alat Pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional ditinjau dari Undang-Undang Mata Uang, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan alat rekaman tape recorder yang dilakukan terhadap narasumber sebagai berikut.

1) Kepala Humas BI di Yogyakarta

2) CEO. Pendanaan.com

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatid yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum psoitif, dan meinali hukum positif.

- 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Bitcoin sebagai Mata Uang dan Alat Pembayaran ditinjau dari Undang-Undang Mata Uang.
- 2) Sistematika Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal.
- 3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah Open Sistem bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.
- 4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal (yaitu), sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan teleologi (tujuan dalam hal ini pembayaran uang rupiah)

5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah penggunaan bitcoin sebagai mata uang maupun alat pembayaran

- b. Bahan hukum skunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang akan disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Penggunaan *Virtual Currency* berupa Bitcoin setelah pengaturan oleh Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter ditinjau dari Undang-Undang Mata Uang, sehingga penggunaan Bitcoin di dalam Negeri maupun Luar Negeri (perdagangan internasional) menjadi perhatian bersama dan tidak terjadi tumpang tindih peraturan. Pada akhirnya Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang tepat terkait penggunaan Bitcoin.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi

- A. Kesimpulan
- B. Saran